



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 157 TAHUN 2015

TENTANG

**PENANGANAN ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN DAN/ATAU
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG TERLANTAR
DAN/ATAU MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan penatalaksanaan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penanganan orang dengan masalah kejiwaan dan/atau orang dengan gangguan jiwa yang terlantar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan/atau Orang Dengan Gangguan Jiwa yang Terlantar dan/atau Mengganggu Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
15. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Sosial Panti Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2013;
16. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kesamaan dan Kesempatan Kerja bagi Penyandang Disabilitas;
17. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2014 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGANAN ORANG DENGAN MASALAH KEJIWAAN DAN/ATAU ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG TERLANTAR DAN/ATAU MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas UMKM adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Suku Dinas Sosial adalah Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.
14. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya yang selanjutnya disebut PSBI adalah Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya Dinas Sosial.
17. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa yang selanjutnya disebut PSBL adalah Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa Dinas Sosial.
18. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2 yang selanjutnya disebut PSBL 1 dan PSBL 2 merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang psikotik terlantar dalam fase stabilisasi.
19. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 yang selanjutnya disebut PSBL 3 merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang psikotik terlantar dalam fase pemberdayaan.

20. Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit yang selanjutnya disebut RSKD Duren Sawit adalah Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai kekhususan di bidang pelayanan medis spesialistik jiwa, Napza dan pelayanan medis spesialistik penunjang lainnya.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan kewenangannya.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
23. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
25. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
26. Penanganan Orang dengan Masalah Kejiwaan dan/atau Orang dengan Gangguan Jiwa yang Terlantar dan/atau Mengganggu Ketertiban Umum adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan dalam penanganan orang dengan masalah kejiwaan dan/atau orang dengan gangguan jiwa yang terlantar dan/atau mengganggu ketertiban umum.
27. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
28. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
29. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.
30. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

31. ODMK dan/atau ODGJ yang Terlantar dan/atau Mengganggu Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut ODMK/ODGJ Terlantar adalah ODMK dan/atau ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
32. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial.
33. Warga Binaan Sosial yang selanjutnya disingkat WBS adalah orang, kelompok masyarakat PMKS yang sedang dalam proses menerima pelayanan sosial di panti sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan dan pedoman bagi petugas pelaksana dalam melaksanakan penanganan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan.

Pasal 3

Tujuan penanganan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk :

- a. memberikan kesempatan kepada ODMK dan/atau ODGJ Terlantar agar dapat memperoleh haknya sebagai Warga Negara Indonesia;
- b. meningkatkan pelayanan publik kepada warga masyarakat khususnya dalam upaya penanganan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar; dan
- c. mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kriteria dan fase;
- b. pelayanan terpadu;

- c. penjangkauan dan/atau penertiban;
- d. rujukan;
- e. upaya rehabilitasi sosial;
- f. pemberdayaan sosial;
- g. peran serta masyarakat;
- h. prasarana dan sarana;
- i. koordinasi dan kerja sama;
- j. pembiayaan; dan
- k. monitoring dan evaluasi.

BAB IV

KRITERIA DAN FASE

Pasal 5

Kriteria ODMK dan/atau ODGJ Terlantar meliputi :

- a. tidak mampu;
- b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu dan/atau tidak diketahui keluarganya; dan
- c. memiliki faktor risiko akibat gangguan jiwa pada diri sendiri maupun orang lain.

Pasal 6

Fase kejiwaan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar meliputi :

- a. fase akut;
- b. fase stabilisasi; dan
- c. fase pemberdayaan.

Pasal 7

- (1) Fase akut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah fase dimana ODMJK dan/atau ODGJ Terlantar menunjukkan pikiran dan/atau perilaku yang dapat membahayakan dirinya, orang lain atau sekitarnya.
- (2) Fase stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah fase dimana ODMK dan/atau ODGJ Terlantar dalam kondisi tenang dan/atau telah terkendali gejalanya.

- (3) Fase pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah fase dimana ODMK dan/atau ODGJ Terlantar telah pulih dan/atau siap untuk mengikuti pelaksanaan pemberdayaan sosial.

BAB V

PELAYANAN TERPADU

Pasal 8

- (1) Pelayanan terpadu dalam penanganan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar dilaksanakan oleh :
- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. RSKD Duren Sawit; dan
 - d. Dinas Sosial.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, RSKD Duren Sawit dan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 9

Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan terpadu dapat melaksanakan upaya promotif melalui penyebaran informasi bagi masyarakat mengenai kesehatan jiwa, pencegahan dan penanganan gangguan jiwa sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENJANGKAUAN DAN/ATAU PENERTIBAN

Pasal 10

Dalam hal diketahui adanya ODMK dan/atau ODGJ Terlantar Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Dinas Sosial segera untuk :

- a. menjangkau/menjemput ODMK dan/atau ODGJ Terlantar di lokasi tempat diketahui adanya ODMK dan/atau ODGJ Terlantar;
- b. mengamankan lokasi yang terkena dampak adanya ODMK dan/atau ODGJ Terlantar;
- c. melakukan tindakan penertiban, pengamanan dan perlindungan terhadap ODMK dan/atau ODGJ Terlantar; dan
- d. mengantarkan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar ke PSBI.

Pasal 11

- (1) Dalam hal ODMK dan/atau ODGJ Terlantar yang dijangkau/dijemput oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Dinas Sosial diduga berada dalam fase akut, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Dinas Sosial dapat langsung mengantarkan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar ke RSKD Duren Sawit.
- (2) Dalam hal ODMK dan/atau ODGJ Terlantar berada di Kabupaten Administrasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi dan/atau Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi berkoordinasi dengan Puskesmas Kabupaten Administrasi dan Lurah dan/atau Camat.

Pasal 12

- (1) Setelah menerima penempatan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar, PSBI melakukan identifikasi dan asesmen.
- (2) Identifikasi dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan :
 - a. data dan informasi tentang ODMK dan/atau ODGJ Terlantar;
 - b. kondisi fase kejiwaan; dan
 - c. tindak lanjut penanganan.

Pasal 13

Identifikasi dan asesmen serta pemeriksaan kondisi fase kejiwaan dilakukan berdasarkan kriteria diagnostik oleh :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pekerja sosial;
- c. psikolog; dan
- d. tenaga medis umum.

Pasal 14

Tindak lanjut penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. pelaksanaan rujukan ke PSBL;
- b. pelaksanaan rujukan ke RSKD Duren Sawit; dan/atau
- c. pelaksanaan rujukan ke fasilitas kesehatan lain yang memiliki pelayanan di bidang kesehatan jiwa yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan efisiensi, efektivitas dan optimalisasi pelayanan, Dinas Sosial dapat membangun sistem informasi ODMK dan/atau ODGJ terlantar.
- (2) Sistem informasi ODMK dan/atau ODGJ Terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan membangun sistem yang digunakan dalam hal ODMK dan/atau ODGJ Terlantar dianggap tidak cakap/tidak dapat diketahui secara pasti terkait data dan informasi yang bersangkutan.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan pengembangan, pengadaan dan pemanfaatan teknologi meliputi teknologi pembaca sidik jari, rekam wajah dan/atau teknologi lain sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan dan/atau terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan sistem informasi kepesertaan jaminan kesehatan di Daerah dan/atau sistem rujukan Daerah pada Dinas Kesehatan.

BAB VII

RUJUKAN

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen serta pemeriksaan kondisi fase kejiwaan di PSBI, PSBI dapat :
 - a. merujuk ODMK dan/atau ODGJ Terlantar dalam fase akut ke RSKD Duren Sawit;
 - b. merujuk ODMK dan/atau ODGJ Terlantar dalam fase stabilisasi ke PSBL 1 dan PSBL 2; atau
 - c. merujuk ODMK dan/atau ODGJ Terlantar dalam fase pemberdayaan ke PSBL 3.
- (2) Terhadap ODMK dan/atau ODGJ Terlantar yang telah menjalani perawatan di PSBL 1 dan/atau PSBL 2, berdasarkan hasil pemeriksaan fase kejiwaan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar di PSBL 1 dan/atau PSBL 2, apabila ODMK dan/atau ODGJ Terlantar dalam fase stabilisasi telah berada dalam fase pemberdayaan maka PSBL 1 dan/atau PSBL 2 dapat merujuk ODMK dan/atau ODGJ Terlantar ke PSBL 3.
- (3) Terhadap ODMK dan/atau ODGJ Terlantar setelah menjalani perawatan di RSKD Duren Sawit, RSKD Duren Sawit dapat :
 - a. merujuk ODMK dan/atau ODGJ Terlantar dalam fase stabilisasi ke PSBL 1 dan/atau PSBL 2; atau
 - b. merujuk ODMK dan/atau ODGJ Terlantar dalam fase pemberdayaan ke PSBL 3.

- (4) Apabila ODMK dan/atau ODGJ Terlantar yang sudah dirujuk ke PSBL 3, kondisinya kembali akut dan/atau dianggap dapat mengganggu ketertiban, WBS dapat dirujuk kembali ke PSBL 1, PSBL 2 dan/atau RSKD Duren Sawit sesuai dengan kondisi medis.

Pasal 17

RSKD Duren Sawit, PSBI dan PSBL dapat merujuk ODMK dan/atau ODGJ Terlantar ke fasilitas kesehatan lain yang memiliki pelayanan di bidang kesehatan jiwa yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, harus disertai dengan pencatatan dan berita acara serah terima rujukan.

BAB VIII

UPAYA REHABILITASI SOSIAL

Pasal 19

- (1) Upaya Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif atau koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Upaya Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan sosial dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Dinas Sosial melaksanakan pembinaan pelaksanaan upaya Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan di dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

- (4) Dinas Sosial dapat mengembangkan dan melaksanakan upaya rehabilitasi ODMK dan/atau ODGJ Terlantar yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBERDAYAAN SOSIAL

Pasal 20

Terhadap ODMK dan/atau ODGJ Terlantar yang telah mengikuti kegiatan Rehabilitasi Sosial di PSBL 3 dapat diikuti dalam kegiatan pemberdayaan guna mempersiapkan dan memberi kemampuan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar agar mandiri di masyarakat.

Pasal 21

Dalam melaksanakan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas Sosial berkoordinasi dengan :

- a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. Dinas UMKM;
- c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Forum CSR kesejahteraan sosial; dan
- e. SKPD/UKPD dan/atau lembaga lain yang memberikan dan mendukung kesamaan dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Pasal 22

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan/atau SKPD/UKPD dan/atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menyediakan informasi mengenai potensi kerja dan memberikan kesempatan kerja dan/atau berusaha bagi ODMK dan/atau ODGJ Terlantar.
- (2) Dinas Sosial melalui PSBL memberikan pembinaan dan pendampingan bagi ODMK dan/atau ODGJ Terlantar yang mengikuti kegiatan pemberdayaan sosial.
- (3) Pembinaan lebih lanjut bagi ODMK dan/atau ODGJ Terlantar yang telah mampu mandiri di masyarakat dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui PSBL.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penanganan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.

- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara :
- a. melaporkan adanya ODMK dan/atau ODGJ Terlantar;
 - b. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami serta yang dilakukan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar; dan
 - c. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas serta prasarana dan sarana dalam penanganan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar.

BAB XI

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 24

Prasarana dan sarana penanganan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar meliputi :

- a. prasarana dan sarana pelayanan kesehatan; dan
- b. prasarana dan sarana pelayanan di luar pelayanan kesehatan.

Pasal 25

Pelayanan kesehatan primer di lingkungan panti sosial menjadi tanggung jawab Puskesmas sesuai dengan lokasi peserta terdaftar.

BAB XII

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan penanganan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar SKPD/UKPD terkait dapat mengembangkan dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan melalui :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD terkait; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi penanganan ODMK dan/atau ODGJ Terlantar dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Sosial dengan melibatkan SKPD/UKPD terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 65012

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003